



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, lahir pada tanggal 10 Agustus 1973, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, lahir pada tanggal 9 Februari 1969, umur 53 tahun, agama Katolik, pendidikan D3 / sederajat, pekerjaan karyawan swasta, dahulu bertempat tinggal di Kota Samarinda, Kalimantan Timur dan sekarang tidak diketahui, sebagai **Tergugat**;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Saksi-saksi dari Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 20 September 2022 dalam register Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Trg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pemuka Agama Katolik pada hari Sabtu tanggal 12 bulan Nopember tahun 1994 bertempat di Gereja Katolik di Indonesia "S. Pius X" yang beralamat di Jalan Maduningrat no 29, Melayu. Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana termuat di Surat Nikah Gereja **stbld.1933 no.75yo.1936 no.607** Tertanggal 12 Bulan Nopember tahun 1994.
2. Bahwa perkawinan melalui Pemuka Agama Katolik tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan **Kutipan Akta Perkawinan**

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 477/A-4/K-94/91/XI/1994 Tertanggal 17 bulan Nopember Tahun 1994. Oleh karena itu Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan Suami Istri yang sah;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di desa Loa Buah.
4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yaitu:
 - Anak I, Laki-Laki, Lahir 16-01-1996;
 - Anak II, Laki-Laki, Lahir 20-02-1997.
 - Anak III, Laki-Laki, Lahir 05-10-2000.
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan Suami Istri;
6. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena :
 - Penggugat memilih kembali memeluk agama semula (Islam) sejak tahun 2017 tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun dan baru disahkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa janan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 25 Nopember 2020..
 - Bahwa pada bulan Maret 2018 Penggugat meninggalkan rumah dikarenakan sering terjadi keributan/berselisih paham dengan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua di Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi konflik dan berselisih paham serta bertengkar terus menerus bahkan dalam hal-hal kecil sekalipun.
 - Penggugat dan Tergugat berpisah hidup sejak tahun 2018 hingga tahun 2022.
7. Bahwa memang pada saat menikah dengan Tergugat, Penggugat mengikuti keyakinan/agama Tergugat yakni Katolik.
8. Bahwa akhirnya Penggugat memutuskan untuk menetap di rumah orang tua di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan Tergugat tidak diketahui

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Trg



keberadaannya.

9. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali, maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (0, serta Yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;
10. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat di pertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun batin.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa, dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Pemuka Agama Katolik pada hari Sabtu tanggal 11 November 1994 bertempat di Gereja Katolik di Indonesia "S.PIUS X" yang beralamat di Jalan Maduningrat nmr 28, Melayu Tenggara Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana termuat di Surat Nikah Gereja **stbld.1933 no.75 yo.1936 no.607** Tertanggal 12 Nopember 1994.;

Sesuai dengan **Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 477/A-4/K-94/XI/1994** Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tenggara untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya : (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 30 September 2022 untuk sidang tanggal 5 Oktober 2022, warta relaas panggilan sidang tanggal 10 Oktober 2022 untuk sidang tanggal 9 November 2022 dan warta relaas panggilan sidang tanggal 14 November 2022 untuk sidang tanggal 14 Desember 2022 secara berturut-turut Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3374115008730004 tanggal 21 April 2021, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6402030502210001 tanggal 05 Pebruari 2021, atas nama Kepala Keluarga Penggugat, yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 477/A-4/K-94/91/XI/1994 tanggal 17 Nopember 1994, antara Tergugat dengan Penggugat, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Masuk Agama Islam Nomor : B.569/Kua.16.02.14/BA.04/11/2020 tanggal 25 November 2020, atas

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Penggugat, yang diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 masing-masing telah diberi materai yang cukup dan setelah diperiksa kemudian dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Penggugat telah pula menghadapkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena anak kandung Saksi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena suami dari Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di dalam persidangan ini dalam perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat telah menikah dengan seseorang bernama (Tergugat) dan memiliki hubungan suami istri yang sah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan secara agama Katolik pada tahun 1994 di Tenggarong;
 - Bahwa Saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dengan Tergugat, karena Saksi tidak diberi tahu dan diundang oleh Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat setelah 1 (satu) bulan lebih berhubung ada kabar dari orang-orang banyak yang berkata, "Ibu kenapa tidak hadir ketika anaknya menikah ?", lalu Saksi jawab, "Memang anak Saya menikah dengan siapa ?", kemudian mereka jawab, "Dengan (Tergugat)";
 - Bahwa Saksi bertempat tinggal di Loa Janan sedangkan Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Tenggarong, yang mana lamanya perjalanan sekitar 1 (satu) jam;
 - Bahwa sebelum pernikahan, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan atau pacaran, selanjutnya sekitar 1 (satu) bulan sebelum menikah, Tergugat ada datang melamar, tetapi kemudian keluarga menolak karena tidak seiman atau berbeda agama;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Trg



- Bahwa sebelum pernikahan, Penggugat beragama Islam, kemudian setelah menikah, Penggugat mengikuti agama Tergugat;
- Bahwa setelah mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah, Saksi dengan Almarhum Bapak Penggugat mendatangi KUA untuk mengadu tentang masalah anak Saksi yang sudah menikah, selanjutnya Petugas KUA mengatakan bahwa kami datang sudah terlambat karena anak Saksi sudah dewasa atau sudah berusia lebih dari 18 (delapan belas) tahun sehingga berhak menentukan agamanya sendiri, kemudian keluarga pasrah saja setelah mengetahui hal itu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat pernah ada datang sendiri tanpa suaminya ke rumah Saksi, tapi Saksi lupa kapan waktunya;
- Bahwa Tergugat hanya sekali dua kali datang ke rumah Saksi dan tidak pernah ada komunikasi melalui telpon dengan Saksi;
- Bahwa Penggugat bertempat tinggal mengikuti Tergugat di Perusahaan Merapi di Loa Buah, yang jaraknya jauh dari Loa Janan dan harus menyeberang, sehingga Saksi tidak pernah datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat awalnya ketika anak-anaknya masih kecil-kecil seperti biasa saja, kemudian setelah berjalannya waktu sekitar sebelum tahun 2017, Penggugat sering pulang ke rumah untuk mengadu;
- Bahwa Penggugat mengadu tentang masalah ketidakcocokan, masalah ekonomi, masalah anak dan masalah keluarga, tapi yang paling utama adalah masalah agama, karena di tahun 2017, Penggugat mau memeluk agama Islam lagi, kemudian Saksi menyampaikan kepada Penggugat, bahwa tidak apa-apa asal dari kesadaran diri Penggugat sendiri, bukan dari paksaan keluarga;
- Bahwa setelah anak ketiga lahir, sudah sering cekcok, namun Saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat cekcok dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat merasa kurang diberi nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa awalnya sebelum menikah, Penggugat bekerja dan setelah menikah Penggugat tidak diperbolehkan bekerja oleh Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak I lahir Bulan Januari tahun 1996 ;
 2. Anak II lahir tahun 1997;
 3. Anak III lahir tahun 2000;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah mandiri, ada yang kuliah dan ada yang sudah kerja di Jawa, namun belum ada yang menikah;
 - Bahwa Saat ini Penggugat tinggal dengan Saksi, karena Penggugat yang meninggalkan rumah tanpa ijin Tergugat;
 - Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah ada datang menjemput Penggugat, juga tidak pernah ada pertemuan keluarga dan tidak ada komunikasi;
 - Penggugat saat ini sudah kembali memeluk agama Islam sejak tahun 2017, tetapi Penggugat baru membuat surat pernyataan masuk Agama Islam sekitar tahun 2020 di Kantor Urusan Agama Loa Janan;
 - Bahwa terhadap Penggugat yang mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, Saksi sebagai orang tua dan pihak keluarga setuju dengan keputusan Penggugat karena perbedaan agama jadi memang sudah tidak mungkin bersatu lagi;
2. Saksi II, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di dalam persidangan ini dalam perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 2008, ketika kakak Saksi (Penggugat) berumur 21 tahun;
 - Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa saat ini anak-anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa Tergugat pernah bertempat tinggal di Mess PT Melati (Perusahaan Kayu) Desa Loa Buah, namun saat ini Saksi tidak tahu Tergugat berada dimana, karena Tergugat hanya mengontrak bukan rumah pribadi;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Tergugat bertempat tinggal di daerah Jawa Timur;
- Bahwa dari cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak pernah pulang atau berkunjung ke rumah orang tua Tergugat, karena Penggugat merasa seperti ada diskriminasi, yang mana keluarga Tergugat tidak suka dengan Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, ketika Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, orang tua Tergugat ada datang;
- Bahwa Penggugat tidak mengetahui dimana keluarga Tergugat, karena biasanya keluarga Tergugat yang datang berkunjung;
- Bahwa setelah Penggugat meninggalkan rumah, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan juga tidak ada upaya dari pihak keluarga Tergugat untuk memperbaiki hubungan;
- Bahwa Terhadap Penggugat yang mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, Saksi sebagai orang tua dan pihak keluarga setuju dengan keputusan Penggugat karena perbedaan agama jadi memang sudah tidak mungkin bersatu lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap ingin mengakhiri hubungan pernikahannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Pemuka Agama Katolik pada hari Sabtu tanggal 11 November 1994 bertempat di Gereja Katolik di Indonesia "S.PIUS X" yang beralamat di Jalan Maduningrat nomor 28, Melayu Tenggarong Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana termuat di Surat Nikah Gereja **stbld.1933 no.75 yo.1936 no.607** Tertanggal **12** Nopember 1994. sesuai dengan **Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 477/A-4/K-94/XI/1994** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, dinyatakan putus karena perceraian dengan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban atau menanggapi karena Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut, perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tenggara berwenang menerima dan memeriksa gugatan Penggugat ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa jika kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak memiliki tempat tinggal tetap, maka gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut hukum yang dimaksud dengan tempat tinggal Tergugat meliputi tempat kediaman atau tempat alamat tertentu atau tempat kediaman sebenarnya, dimana yang dimaksud dengan kediaman sebenarnya atau sebenarnya berdiam adalah tempat secara nyata tinggal, sedangkan yang dapat dijadikan sumber menentukan tempat tinggal Tergugat terdiri dari beberapa, yaitu akta atau dokumen yang terpenting diantaranya yaitu berdasarkan KTP, Kartu Rumah Tangga (KK), Surat Pajak dan Anggaran dasar Perseroan (*M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.192-193*);

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* telah diajukan oleh Penggugat yang bernama Penggugat dengan identitas lengkap seperti pada gugatan Penggugat yang mana gugatan Penggugat tersebut diajukan kepada suami Penggugat yang bernama Tergugat yang beralamat dulu beralamat di Kab Kutai Kartanegara dan sekarang tidak diketahui alamatnya. Berdasarkan relas panggilan sidang tanggal 30 September 2022, Jurisita bertemu dengan HRD PT Melapi menerangkan bahwa Tergugat telah pindah alamat sehingga panggilan dijalankan melalui kelurahan Loa Buah yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda selanjutnya relas panggilan sidang dijalankan melalui warta pada tanggal 10 Oktober 2022 dan warta relas panggilan sidang tanggal 14 November 2022. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Tergugat saat ini tinggal di daerah Jawa namun tidak diketautahui secara pasti alamatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak jelas atau tidak memiliki tempat tinggal tetap maka gugatan diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-2 berupa kartu Keluarga diketahui bahwa Penggugat beralamat di Kabupaten Kutai Karta Negara, yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas maka Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang menerima dan memeriksa gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 30 September 2022 untuk sidang tanggal 5 Oktober 2022, warta relaas panggilan sidang tanggal 10 Oktober 2022 untuk sidang tanggal 9 November 2022 dan warta relaas panggilan sidang tanggal 14 November 2022 untuk sidang tanggal 14 Desember 2022 secara berturut-turut Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas menurut hukum yang mana Penggugat telah datang menghadap dipersidangan yang telah ditentukan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun tidak menyuruh orang lain menghadap di persidangan sebagai wakilnya, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBG)*, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara gugatan ini dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) bukan berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg)* yang menyatakan "*Barangsiapa menyatakan mempunyai*

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu”, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta menghadapkan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama Saksi I, dan Saksi II yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Katolik pada hari Sabtu tanggal 12 bulan Nopember tahun 1994 bertempat di Gereja Katolik di Indonesia “S. Pius X” yang beralamat di Jalan Maduningrat no 29, Melayu. Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana termuat di Surat Nikah Gereja **stbld.1933 no.75yo.1936 no.607** Tertanggal 12 Bulan Nopember tahun 1994;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Kutai Kartanegara sesuai dengan **Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 477/A-4/K-94/91/XI/1994** tanggal 17 bulan Nopember Tahun 1994;
- Bahwa sejak perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 1. Anak I, Laki-Laki, Lahir 16-01-1996;
 2. Anak II, Laki-Laki, Lahir 20-02-1997.
 3. Anak III, Laki-Laki, Lahir 05-10-2000
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak anak ke 3 (tiga) lahir dan puncaknya pada bulan Maret 2018 Penggugat meninggalkan rumah dikarenakan sering terjadi keributan/berselisih faham dengan Tergugat disebabkan Penggugat kembali memeluk Agama Islam sejak tahun 2017 dan kembali ke rumah orang tua di Kabupaten Kutai Kartanegara;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan masing-masing petitum dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Katolik pada hari Sabtu tanggal 12 bulan Nopember tahun 1994 bertempat di Gereja Katolik di Indonesia "S. Pius X" yang beralamat di Jalan Maduningrat no 29, Melayu. Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana termuat di Surat Nikah Gereja **stbld.1933 no.75yo.1936 no.607** Tertanggal 12 Bulan Nopember tahun 1994 dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Kutai Kartanegara sesuai dengan **Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 477/A-4/K-94/91/XI/1994** tanggal 17 bulan Nopember Tahun 1994 (vide bukti P-3), yang mana perihal perkawinan tersebut telah bersesuaian dan juga dipertegas oleh keterangan para Saksi yang diajukan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat dibuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan/berselisih faham dan puncaknya disebabkan Penggugat kembali memeluk Agama Islam sejak tahun 2017 dan kembali ke rumah orang tua di Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri” dan lebih lanjut di dalam bagian penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah sebagai berikut:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu dari pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pada pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f) Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan untuk mengajukan perceraian telah ditentukan secara *limitatif* dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Trg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi, akan tetapi selanjutnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan puncaknya saat Penggugat kembali memeluk Agama Islam sejak tahun 2017 dan kembali ke rumah orang tua di Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga dari alasan-alasan tersebut Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan perkawinan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II yang mengetahui dan membenarkan bahwa Penggugat telah memeluk Agama Islam lagi, dan telah meninggalkan Tergugat sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang sedangkan Tergugat tidak ada inisiatif atau upaya untuk mempertahankan hubungan perkawinannya membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada ketidakcocokkan yang tidak dapat diharapkan akan dapat rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan tujuan perkawinan dan memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat adalah beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian, oleh karena tanggungjawab Tergugat sebagai suami untuk memberikan kasih sayang dan perhatian tidak terwujud disebabkan kurangnya memupuk rasa tanggungjawab, rasa memiliki, rasa menyayangi sebagai pondasi dalam membangun sebuah hubungan suami istri maupun rumah tangga yang ideal;

Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta-fakta hukum tersebut pula Majelis Hakim menilai komunikasi antara suami isteri sudah tidak terjalin dengan baik lagi serta ikatan lahir bathin di antara kedua belah pihakpun sudah tidak dapat dipersatukan lagi sehingga tujuan yang diinginkan dalam sebuah perkawinan tidak akan terwujud dan memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat **petitum gugatan Penggugat angka 2 patut untuk dikabulkan;**



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa perceraian tersebut adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan "*Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

Menimbang, bahwa atas peristiwa penting berupa putusanya perkawinan/perceraian tersebut Penggugat wajib melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan "*Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil*";

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan tersebut maka tidak ada halangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara *a quo* untuk memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mencatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan mencatat perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu :

Pasal 40:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Sebagaimana laporan yang dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana pemeriksaan di persidangan didapatkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan dan juga perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melindungi kepastian hukum terhadap segala akibat perceraian itu, maka yang bersangkutan yaitu para pihak dapat segera melaporkan perceraian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sedangkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, maka untuk tertib administrasi dan berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong untuk mengirimkan sehelai turunan resmi dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga putusan perceraian ini dapat dicatat atau didaftarkan ke dalam buku/register yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat patutlah diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara agar mencatat perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian pada tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian yang dimaksud, sehingga pertimbangan ini akan Majelis Hakim ambil alih untuk digunakan dalam amar putusan, sehingga **petitum gugatan Penggugat angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat yang menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) dan ayat (4) *Rechtsreglement voor de Buitengewesren (R.Bg.)*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, sehingga **dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 4 beralasan hukum dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 agar menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat oleh karena semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka **petitum gugatan Penggugat angka 1 beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di hadapan Pemuka Agama Katolik pada hari Sabtu tanggal 11 November 1994 bertempat di Gereja Katolik di Indonesia "S.PIUS X" yang beralamat di Jalan Maduningrat nomor 28, Melayu Tenggara Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana termuat di Surat Nikah Gereja **stbld.1933 no.75 yo.1936 no.607** tanggal 12 November 1994 dengan **Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 477/A-4/K-94/XI/1994** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tenggara untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp761.500,00 (tujuh ratus enam puluh satu ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara pada hari **Jumat**, tanggal **13 Januari 2023** oleh Kami, Marjani Eldiarti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum., dan Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Trg tanggal 20 September 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **18 Januari 2023** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh Evi Wijanarko, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Trg



ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum.

MARJANI ELDIARTI, S.H.

ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

EVI WIJANARKO, S.H.

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	601.500,00
4. Biaya PNBP (Akta)	: Rp.	10.000,00
5. Biaya PS	: -	
6. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. Biaya Materai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
	Rp	761.500,00

(tujuh ratus enam puluh satu ribu lima ratus

Rupiah)